



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR: 89/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 177/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG
PENETAPAN MASKOT “SIPALIH” SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Maskot “Sipalih” sebagai Sarana Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Layanan Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 54/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 7/ HK.03.1-Kpt/ 1303/ KPU-Kab/ II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 49/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 tentang Penetapan Perubahan Maskot Sebagai Sarana Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 pada Pemilihan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN MASKOT “SIPALIH” SEBAGAI SARANA SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Maskot “Sipalih” sebagai maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Maskot Sipalih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Maskot Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai Media Sosialisasi dan Penyebaran Informasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

KETIGA : Maskot Sipalih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Maskot Sipalih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang terinspirasi dari ciri khas Kabupaten Sijunjung sebagai Ranah Lansek Manih, dengan gambaran singkat sebagai berikut :

1. Penamaan Maskot

Penggunaan nama Sipalih merupakan akronim dari Sijunjung Partisipasi Aktif Memilih, bertujuan untuk mengharapkan masyarakat Sijunjung bersemangat memberikan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

2. Desain Maskot

a. Maskot ini di desain dengan memperhatikan kearifan lokal yang berlaku, kepala maskot terinspirasi dari buah Lansek. Buah Lansek merupakan buah yang banyak terdapat di Sijunjung dan terkenal manis, sehingga Sijunjung dijuluki Ranah Lansek Manih. Salempang pada maskot adalah salempang Datuk. Datuk melambangkan peranan seorang Ninik Mamak yang mewakili konstituennya untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kaum yang dipimpinnya. Sarung maskot merupakan kerajinan songket dari salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung yang dikenal dengan Songket Unggan.

b. Wajah Tersenyum melambangkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sijunjung dengan penuh

suka cita dan rasa optimis yang tinggi memilih Pemimpin Kabupaten Sijunjung.

- c. Tangan Kiri yang tegas memegang sebuah paku yang seakan mencoblos kertas yang bertuliskan ingat Rabu, 9 Desember 2020 dengan tujuan mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung khususnya para pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada tanggal tersebut dalam rangka menentukan Pemimpin di Kabupaten Sijunjung;
- d. Masker sebagai simbol “sipalih” lawan corona dan menjalankan protocol pencegahan Covid-19.

KEEMPAT : Penggunaan Maskot Sipalih sebagai Media Sosialisasi dan Penyebaran Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi sebagai Alat untuk Mempermudah Sosialisasi kepada Masyarakat yang berada di Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Zamri Eka Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 89/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 177/HK. 03.1-
Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENETAPAN
MASKOT “SIPALIH” SEBAGAI SARANA SOSIALISASI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIJUNJUNG TAHUN 2020

**MASKOT “SIPALIH” DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIJUNJUNG TAHUN 2020**



Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Zamri Eka Putra